



PUTUSAN

Nomor : 242/Pid.Sus/2020/PN Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rangga Aditya Kusuma Alias Unjung Bin Udin Kusuma;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.H, Ahmad Rasak Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/85/IX/2020/Resnarkoba tanggal 12 September 2020, dan diperpanjang pada tanggal pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/85.a/IX/2020/Resnarkoba tanggal 15 September 2020;

Terdakwa Rangga Aditya Kusuma Alias Unjung Bin Udin Kusuma ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rangga Aditya Alias Unjung Bin Udin Kusuma bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Rangga Aditya Alias Unjung Bin Udin Kusuma dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Palopo dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 sachet kerystal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit hp merk Oppo warna putih gold dirampas untuk di Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RANGGA ADITYA KUSUMA Alias UNJUNG Bin UDIN KUSUMA bersama sama dengan temannya yakni Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI Bin RAHMAN (Penuntutan diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jendral sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya didepan rumah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang telah melakukan penangkapan serta penggeledaan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Jendral sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya disebuah rumah disamping tempat pencucian mobil sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melihat terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut sehingga Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penangkapan dan penggeledaan terhadap terdakwa serta menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih gold.

Bahwa Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ada didalam penguasaan terdakwa diperoleh terdakwa dari temannya yang berada didalam kamar rumah didekat tempat terdakwa ditangkap sehingga Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA memasuki rumah dan kamar yang dimaksud, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menemukan dua orang lelaki yang berada didalam kamar

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 3 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sementara mengkonsumsi shabu yakni Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI Bin RAHMAN kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan pengeledahan dikamar tersebut dan menemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan shabu dibawah kasur dan 1 (satu) sendok shabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dan 4 (empat) sachet kosong bekas shabu ditemukan diatas speaker, 1 (satu) kotak warna hitam berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu warna bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih gold, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kek kantor polisi bagian sat resnarkoba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kemudian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dari mana terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut berasal dari RENY BURHAN Alias NINING (DPO) yang beralamat di Kota Palopo dengan cara awalnya terdakwa bertiga bersama-sama dengan Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI berada didalam kamar HAIQAL DARWIS sementara bermain game online selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS bersama Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI keluar rumah menuju keapotik AL ARDA selanjutnya setelah sampai diapotik AL ARDA kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menghubungi perempuan yang bernama NING kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS meminta dibelikan barang (shabu) lalu NING menjawab "adaji" selanjutnya terdakwa bersama Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI janji bertemu selanjutnya NING mengajak Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS untuk ikut dibelakangnya menuju ke Jl. Cakalang Kel, Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu NING langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS memberikan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada NING dan setelah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menerima barang (shabu) tersebut lalu Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS kembali menjemput Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI di apotik AL



ARDA selanjutnya Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS bersama RICKY RAHMAN Alias EKKI kembali kerumah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS, kemudian Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI mengambil alat isap yang sebelumnya disimpan di samping sound kemudian terdakwa bersama Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI duduk melingkar lalu alat isap diisi air lalu 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu tersebut dibuka kemudian shabu tersebut sebahagian isinya dimasukkan kedalam kaca pireks selanjutnya kaca pireks yang sudah berisi dengan shabudisambungkan kesalah satu pipet yang ada di bong dan Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS yang pertama kali memegang bong tersebut kemudian membakar pireks yang berisi shabu setelah ada asap dipireks kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menghisap pipet yang satung di bong tersebut dan setelah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Bong diserahkan kepada Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI lalu Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI juga membakar kaca pireks yang ada di bong tersebut lalu menghisap asap yang ada di pireks tersebut, selanjutnya Bong tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap asap yang ada diperek tersebut hingga 3 (tiga) kali putaran sampai shabu yang ada didalam pireks tersebut habis, selanjutnya sisa shabu yang belum dipakai disimpan dan 1 (satu) sachet berisi shabu lagi diambil oleh terdakwa untuk diberikan kepada temannya selanjutnya terdakwa pamit keluar rumah namun beberapa menit kemudian terdakwa datang bersama petugas kepolisian serta melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan shabu dibawah kasur.

Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3830/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dan 1 (satu) botol plastik



bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/360/IXKa/Rh.01/2020/BNNK-Plp Tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN, SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Tersangka RANGGA ADITYA KUSUMA Alias merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika namun proses hukum tetap berjalan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK bersama sama dengan temannya yakni Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI Bin RAHMAN (Penuntutan diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jendral sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya didepan rumah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang telah melakukan penangkapan serta penggeledaan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Jendral sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya disebuah rumah disamping tempat pencucian mobil sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penyelidikan disekitar tempat

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 6 dari 28



tersebut, kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melihat terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut sehingga Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih gold.

Bahwa Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ada didalam penguasaan terdakwa diperoleh terdakwa dari temannya yang berada didalam kamar rumah didekat tempat terdakwa ditangkap sehingga Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA memasuki rumah dan kamar yang dimaksud, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menemukan dua orang lelaki yang berada didalam kamar tersebut sementara mengkonsumsi shabu yakni Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI Bin RAHMAN kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan shabu dibawah kasur dan 1 (satu) sendok shabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dan 4 (empat) sachet kosong bekas shabu ditemukan diatas speaker, 1 (satu) kotak warna hitam berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu warna bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih gold, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kek kantor polisi bagian sat resnarkoba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kemudian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dari mana terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut berasal dari RENY BURHAN Alias NINING (DPO) yang beralamat di Kota Palopo dengan cara awalnya terdakwa bertiga bersama-sama dengan Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI berada didalam kamar HAIQAL DARWIS sementara bermain game online selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS bersama Saksi RICKY RAHMAN

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 7 dari 28



Alias EKKI keluar rumah menuju keapotik AL ARDA selanjutnya setelah sampai diapotik AL ARDA kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menghubungi perempuan yang bernama NING kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS meminta dibelikan barang (shabu) lalu NING menjawab "adaji" selanjutnya terdakwa bersama Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI janji bertemu selanjutnya NING mengajak Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS untuk ikut dibelakangnya menuju ke Jl. Cakalang Kel, Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu NING langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS memberikan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada NING dan setelah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menerima barang (shabu) tersebut lalu Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS kembali menjemput Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI di apotik AL ARDA selanjutnya Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS bersama RICKY RAHMAN Alias EKKI kembali kerumah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS, kemudian Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI mengambil alat isap yang sebelumnya disimpan di samping sound kemdian terdakwa bersama Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS dan Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI duduk melingkar lalu alat isap diisi air lalu 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu tersebut dibuka kemudian shabu tersebut sebahagian isinya dimasukkan kedalam kaca pireks selanjutnya kaca pireks yang sudah berisi dengan shabudisambungkan kesalah satu pipet yang ada di bong dan Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS yang pertama kali memegang bong tersebut kemudian mebakar pireks yang berisi shabu setelah ada asap dipireks kemudian Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menghisap pipet yang satung di bong tersebut dan setelah Saksi HAIQAL DARWIS Alias IKAL Bin DARWIS menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Bong diserahkan kepada Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI lalu Saksi RICKY RAHMAN Alias EKKI juga membakar kaca pireks yang ada di bong tersebut lalu menghisap asap yang ada di pireks tersebut, selanjutnya Bong tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap asap yang ada diperek tersebut hingga 3 (tiga) kali putaran sampai shabu yang ada didalam pireks tersebut habis , selanjutnya sisa shabu yang belum dipakai disimpan dan 1 (satu) sachet berisi shabu lagi diambil oleh terdakwa untuk diberikan kepada temannya selanjutnya terdakwa pamit keluar rumah namun beberapa menit



kemudian terdakwa datang bersama petugas kepolisian serta melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisikan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan shabu dibawah kasur.

Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3830/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/360/IXKa/Rh.01/2020/BNNK-Plp Tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN , SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Tersangka RANGGA ADITYA KUSUMA Alias merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika namun proses hukum tetap berjalan

Perbuatan sebagaimana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Aslim Pabeta



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa berawal saya mendapat informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut saya bersama rekan kerja yaitu Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penyelidikan di alamat yang disebutkan tersebut dan tidak lama setelah kami tiba ditempat kejadian kami melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumah sehingga saya bersama Bripda Umar Wirahadi Kusuma langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu, dalam penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap lelaki yang diketahui bernama Rangga Aditya Kusuma memberikan keterangan bahwa shabu tersebut diperoleh dari temannya yang ada didalam rumah;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang didalam kamar rumah yakni Haiqal Darwis Alias Ikal bin Darwis dan Ricky Rahman Alias Ekki bin Rahman sedang kengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Reny Burhan Alias Nining;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target tetapi hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 10 dari 28



Saksi II : Umar Wirahadi Kusuma

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa berawal saya mendapat informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut saya bersama rekan kerja yaitu Aslim Pabeta melakukan penyelidikan di alamat yang disebutkan tersebut dan tidak lama setelah kami tiba ditempat kejadian kami melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumah sehingga saya bersama Bripda Umar Wirahadi Kusuma langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu, dalam penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap lelaki yang diketahui bernama Rangga Aditya Kusuma memberikan keterangan bahwa shabu tersebut diperoleh dari temannya yang ada didalam rumah;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang didalam kamar rumah yakni Haiqal Darwis Alias Ikal bin Darwis dan Ricky Rahman Alias Ekki bin Rahman sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Reny Burhan Alias Nining;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target tetapi hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 11 dari 28



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di depan rumah Haiqal Darwis Alias Ikal Bin Darwis;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Rikki dan Haiqal menggunakan sabu;
- Bahwa Sabu Terdakwa peroleh dari Reny Burhan Alias Nining;
- Bahwa Haiqal yang pesan sabu dari Reny Burhan Alias Nining dengan cara pesan melalui WA;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pakai beli sabu merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Haiqal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli sebanyak 7 (tujuh) cachet sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Haiqal setelah membeli sabu;
- Bahwa Posisi Terdakwa sedang duduk di depan rumah Haiqal pada saat Haiqal pergi membeli sabu;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan rumah Haiqal sekitar 1 (satu) meter pada saat menunggu;
- Bahwa Haiqal yang memegang sabu pada saat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa hanya 1 (satu) cachet sabu yang Terdakwa gunakan waktu itu sedangkan sisanya 6 (enam) cachet disimpan;
- Bahwa yang menyediakan alat isap sabu adalah Rikki;
- Bahwa yang ditemukan polisi waktu itu adalah 1 (satu) sachet sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih Gold;
- Bahwa Terdakwa, Haiqal dan Rikki mengisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu bersama Haiqal dan Rikki;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 12 dari 28



- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan maksud supaya tidak capek pada saat mencuci mobil;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 sachet kerystal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dan 1 unit hp merk Oppo warna putih gold, yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3830/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/360/IXKa/Rh.01/2020/BNNK-Plp Tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN , SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Tersangka RANGGA ADITYA KUSUMA Alias merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika namun proses hukum tetap berjalan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Palopo pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Haiqal Darwis di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo karena diduga memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma mendapat informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan penyelidikan dialamat yang disebutkan tersebut dan tidak lama setelah tiba ditempat kejadian saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumah sehingga saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap lelaki yang diketahui bernama terdakwa Rangga Aditya Kusuma dan memberikan keterangan bahwa shabu tersebut diperoleh dari temannya yang ada didalam rumah;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang didalam kamar rumah yakni Haiqal Darwis Alias Ikal bin Darwis dan Ricky Rahman Alias Ekki bin Rahman sedang kengkonsumsi sabu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Rikki dan Haiqal menggunakan sabu;
- Bahwa Sabu Terdakwa peroleh dari Reny Burhan Alias Nining;
- Bahwa Haiqal yang pesan sabu dari Reny Burhan Alias Nining dengan cara pesan melalui WA;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pakai beli sabu merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Haiqal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli sebanyak 7 (tujuh) cachet sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Haiqal setelah membeli sabu;
- Bahwa Posisi Terdakwa sedang duduk di depan rumah Haiqal pada saat Haiqal pergi membeli sabu;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan rumah Haiqal sekitar 1 (satu) meter pada saat menunggu;
- Bahwa Haiqal yang memegang sabu pada saat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa hanya 1 (satu) cachet sabu yang Terdakwa gunakan waktu itu sedangkan sisanya 6 (enam) cachet disimpan;
- Bahwa yang menyediakan alat isap sabu adalah Rikki;
- Bahwa Terdakwa, Haiqal dan Rikki mengisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu bersama Haiqal dan Rikki;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan maksud supaya tidak capek pada saat mencuci mobil;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3830/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRPTO, SH yang hasil kesimpulannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/360/IXKa/Rh.01/2020/BNNK-Plp Tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN , SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Tersangka RANGGA ADITYA KUSUMA Alias merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika namun proses hukum tetap berjalan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;



Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Rangga Aditya Kusuma Alias Unjung Bin Udin Kusuma** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***setiap orang***” telah terpenuhi



Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;



Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandunarkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak selain Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, terdapat beberapa Putusan yang menjadi acuan yaitu putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 19 dari 28



semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Palopo pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah Haiqal Darwis di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo karena diduga memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma mendapat informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan penyelidikan dialamat yang disebutkan tersebut dan tidak lama setelah tiba ditempat kejadian saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumah sehingga saksi Aslim Pabeta dan saksi Umar Wirahadi Kusuma langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap lelaki yang diketahui bernama terdakwa Rangga Aditya Kusuma dan memberikan keterangan bahwa shabu tersebut diperoleh dari temannya yang ada didalam rumah;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang didalam kamar rumah yakni Haiqal Darwis Alias Ikal bin Darwis dan Ricky Rahman Alias Ekki bin Rahman sedang kengkonsumsi sabu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Rikki dan Haiqal menggunakan sabu;
- Bahwa Sabu Terdakwa peroleh dari Reny Burhan Alias Nining;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haiqal yang pesan sabu dari Reny Burhan Alias Nining dengan cara pesan melalui WA;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pakai beli sabu merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Haiqal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli sebanyak 7 (tujuh) cachet sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Haiqal setelah membeli sabu;
- Bahwa Posisi Terdakwa sedang duduk di depan rumah Haiqal pada saat Haiqal pergi membeli sabu;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan rumah Haiqal sekitar 1 (satu) meter pada saat menunggu;
- Bahwa Haiqal yang memegang sabu pada saat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa hanya 1 (satu) cachet sabu yang Terdakwa gunakan waktu itu sedangkan sisanya 6 (enam) cachet disimpan;
- Bahwa yang menyediakan alat isap sabu adalah Rikki;
- Bahwa Terdakwa, Haiqal dan Rikki mengisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu bersama Haiqal dan Rikki;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan maksud supaya tidak capek pada saat mencuci mobil;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3830/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 22 dari 28



shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahguna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 23 dari 28



Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesmen berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/360/IXKa/Rh.01/2020/BNNK-Plp Tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Asesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN, SE., Msi. Dengan hasil Asesmen Tim Medis menarik kesimpulan Tersangka RANGGA ADITYA KUSUMA Alias merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika namun proses hukum tetap berjalan, maka menurut Majelis dengan mempedomani SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 tahun 2010 dikaitkan dengan hasil Asesmen Tim Medis terhadap terdakwa terdapat indikator yang selaras menuju konklusi yang membuat Majelis berpendirian bahwa selain hukuman pidana berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi juga pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa di lapas klas IIA Palopo yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 sachet kerystal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram ;
oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan.
- 1 unit hp merk Oppo warna putih gold
oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Rangga Aditya Alias Unjung Bin Udin Kusuma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **8 (delapan) Bulan** dengan rehabilitasi rawat inap selama **6 (enam)** bulan di lapas klas IIA Palopo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet kerystal bening shabu dengan berat netto 0,0525 gram ;
dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 unit hp merk Oppo warna putih gold
dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa tanggal 16 Februari 2021** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TOMBI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **ERLYSA SAID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TOMBI, S.H., M.H.

Putusan No. 242/Pid.Sus/2020/PN Plp
Hal. 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)